



## PERLINDUNGAN HAK ATAS PEMBAGIAN GAJI AKIBAT PERCERAIAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL

Tri Wahyuni Herawati, Yunanto, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [twherawati@gmail.com](mailto:twherawati@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya, untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hak bekas istri dan anak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah adanya pembagian gaji yaitu sebesar sepertiga untuk bekas suami, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak. Perlindungan hak terhadap bekas istri Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama hanyalah sebatas hak yang diperoleh bekas istri pada umumnya. Ditambah dengan banyaknya hambatan yang membuat sulit terciptanya perlindungan terhadap bekas istri atas pembagian gaji tersebut. Solusi yang dapat dilakukan apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembagian gaji adalah bekas istri dapat melaporkannya kepada pihak yang berwenang menangani masalah tersebut. Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaksanakan kewajibannya akan mendapatkan sanksi berupa hukuman disiplin.

Kata kunci : Perceraian, Pegawai Negeri Sipil, Pembagian gaji, Perlindungan Hukum.

### Abstract

*The purpose of this study was to find out how the protection of the rights for the division of salary as a result of divorce conducted by the Civil Service. Furthermore, to determine the barriers and solutions in implementing the protection of ex-wives and children of the Civil Servant who does not fill its obligations post-divorce. The results obtained from this study is the division of salary that is equal to one-third to ex-husband, to one-third ex-wife and to one-third for children. Protection of the rights of the ex- wife of Civil Servants in the Religious court only limited rights acquired ex-wife in general. Coupled with the many obstacles that make it difficult the creation of protection against ex-wife on the division of salary. Solutions that can be done if the Civil Service did not implement its obligation to perform the division of salary for ex-wife, ex-wife can report them to the authorities handle the problem. Civil Servants who are not carrying out their obligations would get penalized in the form of disciplinary punishment.*

*Keywords : Divorce, Civil Servants, Division of salary, Legal Protection.*

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suci antara sorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila dikemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru

bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Mengenai putusnya perkawinan diatur didalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat putus karena: a. Kematian; b. Perceraian; c. Putusan pengadilan.

Perceraian tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat

biasa. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat pun tak jarang melakukan perceraian. pelaksanaan proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami-istri yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Hal ini disebabkan karena seorang Pegawai Negeri Sipil harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diatur secara khusus dalam PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut hak wanita sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dari larangan Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dijadikan istri kedua/ ketiga/ seterusnya ataupun pembagian gaji pasca perceraian.

Perkawinan yang putus atau terjadinya perceraian menimbulkan adanya akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Adapun akibat hukum dari perceraian, yaitu: a. Status anak, pemeliharaan, pendidikan dan pembiayaan; b. Harta bersama suami-istri; c. Masa tunggu; d. Nafkah istri dan anak; e. Nafkah iddah dan mut'ah.<sup>1</sup> Seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian mempunyai penambahan akibat hukum, yaitu pembagian gaji.

Sebagaimana diketahui ketika hubungan suami istri sudah putus,

seringkali terjadi hak istri dan anak tidak dipenuhi oleh bekas suami. Keinginan bekas istri Pegawai Negeri Sipil untuk memperkarakan bekas suaminya dalam perkara tuntutan nafkah berupa pembagian gaji mengalami beberapa kendala. Akibatnya adalah mantan istri enggan menuntut pemenuhan kewajiban terhadap hak-haknya. Sehingga yang ada hanyalah sebuah putusan pemenuhan nafkah kosong yang sukar direalisasikan. Akibatnya, bekas istri dan anak menjadi telantar. Oleh sebab itu, diperlukan perlindungan terhadap bekas istri dan anak.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimana perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil?
2. Apakah hambatan dan solusi dalam pelaksanaan perlindungan hak mantan istri dan anak terhadap Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajibannya pada anak dan mantan istrinya setelah perceraian?

## II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan data primer.<sup>2</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memecahkan

---

<sup>1</sup> A. Rahman Bakri dan Akhmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata*, Hida Karya Agung, Jakarta, hlm. 61.

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.6.

masalah penelitian dengan meneliti data primer terlebih dahulu yaitu berupa data yang berasal dari lapangan dengan cara wawancara untuk kemudian meneliti data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Spesifikasi dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>3</sup>

Teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *purposive sumpling*, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara pengambilan subjek atau responden yang didasarkan pada tujuan tertentu.<sup>4</sup>

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data-data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data tersebut sukar diukur dengan angka, pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>5</sup> dan lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tangerang, Pengadilan Negeri Kota Tangerang dan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.

---

<sup>3</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 63.

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.51.

<sup>5</sup> Suratman dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 145.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hak Atas Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil.**

##### **1. Pelaksanaan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Kota Tangerang**

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian selain harus menaati peraturan yang ada di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang perkawinan, tetapi juga harus menaati peraturan khusus yang terdapat didalam PP No.45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP No.10 Tahun 1983. Menurut Pasal 3 PP No.45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Untuk memperoleh izin tersebut Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat harus membuat izin secara tertulis yang harus mencantumkan alasan yang selengkap-lengkapnyanya yang mendasari terjadinya perceraian tersebut.

Surat izin melakukan perceraian kemudian diperiksa dan dipelajari oleh pejabat. Sebelum izin dikeluarkan sebelumnya pejabat harus terlebih dahulu menjadi mediator guna mendamaikan kedua belah pihak. Setiap pemanggilan berlangsung 2-3 kali. Jika kedua belah pihak membutuhkan konseling maka pejabat akan menyediakan konselor. Pejabat tidak sembarangan untuk mengeluarkan izin perceraian karena pejabat harus terlebih dulu melihat kondisi dalam perkawinan tersebut apakah sudah benar-benar

tidak bisa dipertahankan lagi atau masih bisa diusahakan untuk berdamai. Izin yang kurang meyakinkan maka pejabat akan meminta keterangan tambahan dari kedua belah pihak atau dari orang yang diyakinkan dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Kasus perceraian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kota Tangerang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang. Jumlah Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Tangerang bersifat fakultatif yaitu tidak bersifat tetap atau naik turun setiap tahunnya. Seperti data yang didapat yaitu pada tahun 2014 jumlah perceraian yang terjadi ada 16 perkara, pada tahun 2015 jumlah perceraian yang terjadi ada 23 perkara dan pada tahun 2016 jumlah perceraian yang terjadi ada 11 perkara. Dan dalam data tersebut perceraian yang sering terjadi adalah atas kehendak pihak istri atau cerai gugat. Berbeda dengan jumlah perceraian di Pengadilan Agama Kota Tangerang yang jumlahnya fakultatif atau naik turun, jumlah perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang cenderung naik. Dilihat dari tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2014 jumlah perceraian di Pengadilan Negeri Kota Tangerang berjumlah 5 perkara, pada tahun 2015 jumlah perceraian yang terjadi yaitu 5 perkara dan pada tahun 2016 jumlah perceraian yang terjadi yaitu 10 perkara. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang juga lebih banyak berdasarkan kehendak pihak istri atau cerai gugat.

Perceraian dimata hukum tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Untuk mengajukan permohonan perceraian, pasangan suami istri harus menyertakan alasan-alasan yang kuat agar dapat diterima permohonan perceraian di pengadilan. Hal mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian diatur didalam Pasal 39 Ayat (2) UUP Jo. Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan dan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain yang diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;

h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dari hasil penelitian di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang, faktor penyebab terjadinya perceraian yang sering menjadi alasan untuk diajukan guna mendapatkan izin cerai adalah suami istri yang terus menerus berselisih dan terjadinya pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga atau sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Faktor lain yang juga sering dijadikan alasan yaitu adanya KDRT, meninggalkan salah satu pihak selama bertahun-tahun tanpa alasan yang pasti dan menjadi pemabuk, pematidat atau penjudi yang sukar disembuhkan.

Perceraian dapat menimbulkan akibat hukum putusannya perkawinan. Selain itu, beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974, sebagai berikut:

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum terjadinya perceraian berbeda-beda tergantung hukum apa yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut. Misalkan orang yang beragama Islam maka menganut ketentuan yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam, ataupun misalkan Non-Islam maka menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHPerdara dan UUP dan yang menganut hukum adat maka menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Ketentuan tersebut mengatur tentang akibat-akibat hukum perceraian terhadap hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri, termasuk hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.<sup>6</sup>

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian mempunyai tambahan akibat hukum, yaitu pembagian gaji. Pembagian gaji tersebut sebagai bentuk perlindungan kepada bekas istri dan anak yang diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Sehingga pihak suami tidak semena-mena untuk melakukan talak dan memikirkan secara matang mengenai keputusannya untuk mengakhiri perkawinan. Menurut Surat Edaran No.48/SE/1990 di Bab VIII mengenai sanksi dimana angka 3

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm 350.



berisi “Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun, dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat dari perceraian.”

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. PP No. 30 Tahun 1980 kini diperbaharui dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun hukuman disiplin berat, yaitu terdiri atas:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. Pembebasan dari jabatan;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Penjatuhan saksi tersebut tidak langsung diberikan. Pertama-tama Pegawai Negeri Sipil diberi surat keterangan dan dipanggil secara lisan. Namun apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut masih tidak mau melaksanakan kewajibannya maka baru dijatuhkan sanksi disiplin berat sesuai dengan ketentuan diatas.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pembagian Gaji**

Perlindungan hukum yaitu jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan

sendiri maupun di dalam rangka berhubungan dengan manusia lain.<sup>7</sup> Perlindungan hukum adalah salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewang-wenangan pihak tertentu dan berfungsi untuk membantu masyarakat guna memenuhi hak yang seharusnya didapat.

Bentuk perlindungan hukum terhadap hak mantan istri pada kasus perceraian Pegawai Negeri Sipil adalah dengan adanya pembagian gaji pasca perceraian. Pegawai Negeri Sipil pria yang telah mentalak istrinya mempunyai kewajiban untuk memberi biaya penghidupan kepada mantan istri dan anaknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- b. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (satu) ialah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istri dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- c. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istri ialah setengah dari gajinya.
- d. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 4 (empat) tidak

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.9.

berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.

- f. Apabila bekas istri PNS yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pelaksanaan perlindungan hukum untuk bekas istri dan anak guna melindungi hak bekas istri dan anak juga termuat di dalam Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 Angka 19-28, adalah sebagai berikut:

- a. Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;
  - 2) Sepertiga gaji untuk bekas istri;
  - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada bekas istrinya.
- c. Apabila perkawinan tidak menghasilkan anak, maka gaji dibagi dua, yaitu setengah untuk PNS pria yang bersangkutan dan setengah untuk bekas istrinya.
- d. Apabila anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Sepertiga gaji untuk PNS pria yang bersangkutan;
  - 2) Sepertiga gaji untuk bekas istrinya;
  - 3) Sepertiga gaji untuk anaknya diterimakan kepada PNS pria yang bersangkutan.
- e. Apabila sebagian anak mengikuti PNS pria yang bersangkutan dan

sebagian lagi mengikuti bekas istri, maka sepertiga gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak.

Umpamanya: seorang PNS bercerai dengan istrinya, pada waktu perceraian terjadi mereka mempunyai tiga orang anak, yang seorang mengikuti PNS yang bersangkutan dan yang dua orang mengikuti bekas istri. Dalam hal demikian, maka pembagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut:

- 1)  $\frac{1}{3}$  (Sepertiga) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga gaji) =  $\frac{1}{9}$  (Sepersembilan) gaji diterimakan kepada PNS yang bersangkutan;
- 2)  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji =  $\frac{2}{9}$  (dua persembilan) gaji diterimakan kepada bekas istri.

- f. Hak atas pembagian gaji sebagai tersebut di atas tidak berlaku apabila perceraian terjadi atas kehendak istri yang bersangkutan, kecuali karena istri yang bersangkutan meminta cerai karena dimadu, atau dengan perkataan lain. Apabila istri meminta bercerai karena dimadu, maka sesudah perceraian terjadi, bekas istri tersebut berhak atas bagian gaji tersebut.
- g. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran gaji dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas istri yang bersangkutan kawin lagi.
- h. Apabila bekas istri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas istri tersebut, maka  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut

- yang diterimakan kepada bekas istri yang bersangkutan.
- i. Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil dan sebagian lagi mengikuti bekas istri dan bekas istri kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas istri.
  - j. Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah/ pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan.
  - k. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai berikut di atas, dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
  - l. Apabila Pegawai Negeri Sipil pria yang telah menceraikan istrinya dan kemudian kawin lagi dengan wanita lain dan kemudian menceraikannya lagi, maka bekas istri tersebut berhak menerima:
    - 1)  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil tersebut.
    - 2)  $\frac{2}{3}$  (duapertiga) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan apabila anak mengikuti bekas istri.
    - 3) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan sebagian anak mengikuti bekas istri, maka  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
  - m. Pembagian gaji sebagai berikut di atas, adalah menjadi kewajiban masing-masing pejabat yang bersangkutan, atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan yang menandatangani daftar gaji adalah PNS yang bersangkutan.
  - n. Apabila perceraian terjadi atas kehendak bersama suami istri yang bersangkutan, maka pembagian gaji diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan anak, maka pembagian gaji suami ditetapkan menurut kesepakatan bersama.
    - 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan huruf a di atas, maka:
      - a) Apabila semua anak mengikuti bekas istri, maka  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan adalah untuk anak yang diterimakan kepada bekas istrinya.
      - b) Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian mengikuti bekas istrinya, maka  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu, dibagi menurut jumlah anak.
- Pada saat akta cerai sudah diterima oleh instansi. Maka pihak instansi akan langsung memberikan kepada bendaharawan gaji. Bendaharawan gaji wajib menyerahkan pembagian gaji tersebut kepada bekas istri. Bendaharawan gaji dapat menyerahkan bagian gaji kepada bekas istri tanpa terlebih dahulu menunggu bekas suami untuk melakukan pengambilan gaji.



Pelaksanaan mekanisme tersebut harus disertai penyertaan nomor rekening bekas istri yang diceraikan. Sehingga bendaharawan bisa langsung melakukan pemotongan dan membagikannya kepada kedua belah pihak secara langsung.

Instansi dalam menentukan pembagian gaji hanya melihat keterangan yang tertera dalam akta perceraian, dimana akta perceraian tersebut berisikan cerai gugat atau cerai talak. Jadi didalam perceraian PNS tidak adanya yang namanya perceraian atas kesepakatan bersama. Namun pembagian gaji tersebut juga bisa tidak dilaksanakan. Apabila suami istri yang bercerai tersebut, bekas istrinya bersedia untuk tidak diberikan pembagian gaji dan dialihkan kepada bentuk lain, misalkan dengan diberikannya uang mut'ah dengan jumlah tertentu dan pemberian tersebut juga harus sesuai dengan kemampuan suami.

Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji. Karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa PNS pria yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Sehingga jika PNS pria tersebut menolak maka pihak BKPP atau instansi yang terkait akan memberikan surat teguran kepada PNS yang bersangkutan tersebut. Berbeda halnya apabila kewajiban tersebut dialihkan dengan kewajiban lain seperti pemberian uang mut'ah sesuai dengan yang telah disepakati kedua belah pihak. Kesepakatan yang telah dibuat tersebut harus dilaporkan kepada atasan yang berwenang menangani masalah pembagian gaji tersebut. Sehingga diharapkan dilain waktu bekas istri

tidak dapat menggugat dengan tuduhan bahwa bekas suaminya tidak melaksanakan kewajiban pasca perceraian.

Berbeda dengan kasus cerai mati, bekas istri pada kasus cerai mati akan tetap mendapatkan hasil pemotongan gaji dari bekas suami meskipun bekas istri tersebut sempat menikah lagi dan bercerai. Jadi walaupun bekas istri tersebut telah bercerai lebih dari 3 (tiga) kali, pada saat bekas istri melajang tetap akan mendapatkan gaji bekas suami sebelumnya yang telah meninggal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kota Tangerang, walaupun pembagian gaji sudah ditentukan di dalam PP No.45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983, namun keputusan hakim tidak perlu mengikuti apa yang tertera di dalam PP dan Surat Edaran tersebut. Karena sementara masalah pembagian gaji tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Karena timbulnya hak karena telah melaksanakan kewajiban, perceraian berarti telah putus sebuah perkawinan. Berarti kewajiban sebagai seorang suami istri sudah tidak dilaksanakan lagi, maka bekas istri tersebut sudah tidak mendapatkan haknya lagi. Apabila hal tersebut dipaksakan maka tidak adil bagi bekas suami. Hal mengenai pembagian gaji dianggap bertentangan dengan apa yang ada di dalam ketentuan hukum Islam. Maka, Majelis Hakim Pengadilan Agama akan mengarahkan haknya tersebut sesuai dengan yang diatur didalam Kompilasi Hukum Islam

karena Pengadilan Agama memutus berdasarkan ketentuan hukum Islam.

**B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Bekas Istri dan Anak Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Pasca Perceraian**

**1. Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Bekas Istri dan Anak Pasca Perceraian Terhadap Pegawai Negeri Sipil**

Sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi suatu hak dan kewajiban kadang menemui hambatan-hambatan. Berikut adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan hak bekas istri dan anak pasca perceraian yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan hasil wawancara di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, yaitu:

- a. Keadaan ekonomi yang mengakibatkan bekas suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya pasca perceraian.
- b. Bekas istri dan anaknya tidak menuntut hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang telah menghabiskan penghasilannya yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban untuk melakukan pembagian gaji terhadap mantan istri dan anaknya (gajinya minus).
- d. Ketidak sadaran dari si Pegawai Negeri Sipil tersebut karena tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembagian gaji pasca perceraian.

**2. Solusi dalam Terciptanya Perlindungan Hak Mantan Istri dan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa jika bekas istri tidak mendapatkan haknya maka solusi yang dapat dilakukan oleh bekas istri tersebut adalah:

- a. Bekas istri bisa melaporkan langsung kepada instansi terkait yang berwenang menangani masalah hak bekas istri pasca perceraian yaitu berupa masalah pembagian gaji.
- b. Bekas istri dapat melaporkan kepada Majelis Hakim di pengadilan dimana perceraian tersebut dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi sehingga bekas suami dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan.

Mengenai prosedur eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu sebagai berikut:

- a. Termohon mengajukan permohonan eksekusi.
- b. Melakukan penaksiran biaya perkara.
- c. Melaksanakan peringatan (*Aan maning*).
- d. Pelaksanaan eksekusi rill.

Solusi yang dilakukan diharapkan agar bekas suami dapat melaksanakan kewajibannya pasca perceraian sesuai dengan yang seharusnya. Sehingga terciptalah perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak pasca perceraian.

**IV. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hak atas pembagian gaji akibat perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah adanya PP No. 45

Tahun 1990 perubahan atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No: 08/SE/1983. Peraturan tersebut menyebutkan bilamana perceraian atas kehendak pihak PNS pria maka mempunyai kewajiban untuk membagi sebagian gajinya untuk kehidupan bekas istri dan anaknya. Pembagian tersebut berlangsung selama bekas istri belum menikah lagi dan sampai anak-anaknya dewasa/ sudah mempunyai pendapatan sendiri/ sudah menikah. Bendaharawan gaji pada kantor/instansi dimana bekas suami bekerja, berhak untuk memotong gaji bekas suami tersebut dan memberikannya kepada bekas istri dan anak-anaknya. Ketentuan mengenai masalah pembagian gaji tidak diterapkan di Pengadilan Agama karena tidak memenuhi rasa keadilan. Sehingga Pengadilan Agama mengalihkan kewajiban pembagian gaji tersebut dengan ketentuan yang ada didalam hukum Islam.

2. Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak atas pembagian gaji pasca perceraian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yaitu keadaan ekonomi yang mengakibatkan bekas suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya pasca perceraian, bekas istri dan anaknya tidak menuntut hak pembagian gaji pasca perceraian tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang telah menghabiskan penghasilannya

yang mengakibatkan tidak dapat terpenuhinya kewajiban untuk melakukan pembagian gaji terhadap mantan istri dan anaknya, dan ketidak sadaran dari si Pegawai Negeri Sipil tersebut karena tidak mengetahui adanya ketentuan mengenai pembagian gaji pasca perceraian. Dengan adanya hambatan tersebut maka solusi yang dapat diambil jika bekas istri tidak memperoleh haknya yaitu mendapatkan sebagian gaji dari bekas suaminya, maka bekas istri dapat melaporkan masalah tersebut kepada instansi terkait yang dapat menangani masalah mengenai pembagian gaji atau dapat melaporkan kepada Majelis Hakim dimana perceraian dilangsungkan sehingga Majelis Hakim dapat melakukan eksekusi dan diharapkan agar bekas suami dapat langsung melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan yang telah ditentukan.

Sehingga disini saran yang dapat diambil adalah diharapkan pihak yang berwenang dalam pembagian gaji dapat membatasi hak suami untuk mempergunakan hak gajinya sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak bekas istri dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melalaikan kewajibannya.



## V. DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, A.Rahman dan Akhmad Sukardja. *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Hukum Perdata*. Jakarta: Hida Karya Agung.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Soehartono, Irawan. 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Junmetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suratman, H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, Ahmad. (2016). "Tuntutan Nafkah Terutang Terhadap Suami Pasca Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang)". *Diponegoro Law Journal*. 5 (4), 1-10.